

**PEMENUHAN NAFKAH ISTRI DAN ANAK PASCA PERCERAIAN
MELALUI HAK *EX OFFICIO* HAKIM
(STUDI PUTUSAN NO. 6073/PDT.G/2019/PA.JR DAN
239/PDT.G/2020/PTA.SBY)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

AGUNG NURSUFA IMADUDIN, S.H.

20203012117

PEMBIMBING:

Dr. SAMSUL HADI, M.Ag.

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARTAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-48/Un.02/DS/PP.00.9/01/2025

Tugas Akhir dengan judul : **PEMENUHAN NAKKAH ISTRI DAN ANAK PASCA PERCERAJAN MELALUI HAK EX OFFICIO HAKIM (STUDI PUTUSAN NO. 6073/PDT.G/2019/PA.JR DAN 239/PDT.G/2020/PTA.SBY)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AGUNG NURSUFA IMADUDIN, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 20203012117
Telah diujikan pada : Senin, 13 Januari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

disyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Pengaji I

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 678dc0671172e



Pengaji II

Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 678dc060461c6



Pengaji III

Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 678dc050ab46



Yogyakarta, 13 Januari 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 678dc009fa8d

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agung Nursufa Imadudin
NIM : 20203012117
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 08 Januari 2025

Saya yang menyatakan,



Agung Nursufa Imadudin
Nim. 20203012117



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Agung Nursufa Imadudin, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Agung Nursufa Imadudin, S.H.

NIM : 20203012117

Judul : "Pemenuhan Nafkah Istri dan Anak Pasca Perceraian Melalui Hak *Ex Cessio* Hakim (Studi Putusan Nomor 6073/Pdt.G/2019/PA.Jr dan Nomor 239/Pdt.G/2020/PTA.Sby)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 6 Januari 2025
4 Rajab 1446 H.

Pembimbing,

Dr. Samsul Hadi, M.Ag.
NIP/19730708 20003 1 003

ABSTRAK

Mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* bukan persoalan yang mudah, pasangan suami istri dalam mengarungi rumah tangga akan dihadapkan dengan berbagai permasalahan, ketika permasalahan tersebut sudah tidak dapat diselesaikan secara damai, maka perceraian dianggap sebagai solusi terakhir bagi setiap pasangan. Putusnya perkawinan disebabkan karena talak, mengakibatkan seorang suami memiliki kewajiban, antara lain memberikan *mut'ah*, nafkah *iddah* dan biaya *hadhanah*. Seorang suami memiliki tanggung jawab pemeliharaan yang bersifat materiil kepada mantan istri dan anaknya. Hakim sebagai *judge made law* dan sebagai penjelmaan dari hukum, wajib menegakan nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah-tengah perubahan sosial masyarakat. Majelis hakim diharapkan dapat memutus perkara sesuai dengan cita hukum yang menjadi tujuan pembentukan hukum. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pemenuhan nafkah istri dan anak dalam putusan pengadilan agama jember nomor 6073/Pdt.G/2019/PA.Jr dan perkara no. 239/Pdt.G/2020/PTA.Sby. Penulis ingin mengetahui alasan yang digunakan hakim dalam memutus kedua putusan tersebut dan penulis ingin mengetahui penemuan hukum dan cita hukum yang diterapkan oleh hakim Pengadilan Agama Jember dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam memutus perkara tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan penulis yaitu pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan teori-teori hukum yaitu teori tujuan hukum Gustav Radbruch dan penemuan hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, dengan mengumpulkan data berupa putusan perkara nomor 6073/Pdt.G/2019/PA.Jr dan perkara nomor 239/Pdt.G/2020/PTA.Sby, Undang-undang, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), Kompilasi Hukum Islam (KHI), hasil-hasil penelitian dan buku-buku karya para ahli.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa perbedaan pemenuhan nafkah *iddah* dan *mut'ah* bagi istri akibat perbedaan hakim tingkat pertama dan tingkat banding dalam menilai perbuatan istri yang dikategorikan *nusyuz*. Pemenuhan nafkah anak yang ditetapkan oleh hakim tingkat banding karena dalam putusan tingkat pertama hakim tidak mempertimbangkan. Dalam aspek keadilan, majelis hakim tingkat pertama tidak memberikan nafkah bagi istri dan anak sepenuhnya. Dalam aspek kemanfaatan, dengan tidak ditetakn nafkah *iddah* dan nafkah anak maka putusan tingkat pertama tidak mencerminkan unsur tersebut. Dalam aspek kepastian hukum, putusan tingkat pertama kurang mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 149 KHI untuk menentukan nafkah istri dan anak. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Jember dengan memperbaiki amar penetapan nafkah mantan istri dan anak dengan menghukum suami untuk membayar kepada mantan istri berupa menambah besarnya *mut'ah*, menetapkan nafkah *iddah* dan nafkah anak lebih menguatkan nilai kepastian hukum yang diikuti dengan terceminnya asas keadilan serta kemanfaatan hukum kepada berbagai pihak.

Kata Kunci: Nafkah, Perceraian, Ex Officio, Hakim

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رِبِّكَ فَارْجِعْ

“Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, Apabila engkau telah selesai (dengan suatu kebijakan), teruslah bekerja keras (untuk kebijakan yang lain), dan kepada Tuhanmu, berharaplah.”

(QS. Al-Insyirah: 6-8)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Sebagai ungkapan rasa syukur serta bahagia karena telah
menyelesaikan tugas akhir ini, maka penyusun mempersembahkan
karya ini untuk:

Orang-orang yang selalu mendoakanku, mendukungku dan
mencintaiku terkhusus kepada orang tuaku, kakakku, keluarga
besar, sahabat-sahabatku, teman-teman seperjuanganku



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Alhamdulillah puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian tesis dengan judul “Pemenuhan Nafkah Istri dan Anak Pasca Perceraian Melalui Hak *Ex officio* Hakim” sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar magister, dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Apresiasi dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, semangat, motivasi serta saran sehingga tesis ini dapat selesai dengan baik. Oleh karena itu penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag, M.A, M.Phil, Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.Si. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari’ah.
4. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku dosen pembimbing akademik
5. Dr. Samsul Hadi, M.Ag. selaku dosen pembimbing tesi yang telah memberikan bimbingan serta arahan dalam menyelesaikan tesis ini.

6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang begitu tulus dan ikhlas dalam mendidik dan memberikan ilmunya.
7. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari harapan sempurna. Namun, walaupun dengan waktu yang terbatas penulis mencoba untuk berusaha merencanakan, menyusun, hingga menyelesaikan tesis ini dengan segala kemampuan yang ada. Untuk menyempurnakannya tentu tidak lepas dari kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya. *Amin ya robbal 'alamin.*

Yogyakarta, 10 Januari 2025


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Agung Nursufa Imadudin



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PENYATAAN KEASLIAN TESIS.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan penelitian.....	12
D. Telaah Pustaka.....	13
E. Kerangka Teoritik	18
F.. Metode Penelitian.....	29
G. Sitematika Pembahasan.....	33
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH ISTRI DAN ANAK PASCA PERCERAIAN DAN HAK <i>EX OFFICIO</i> HAKIM	35
A. Pemenuhan Nafkah Mantan Istri Pasca Perceraian.....	35
1..Nafkah Iddah	35
2..Nafkah Mut’ah	38
3..Nafkah Madhiyah	40
B. Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian	43
1..Nafkah Anak	43
2..Hak Hadhanah	49
C. Hak <i>Ex Officio</i> Hakim	52

**BAB III POSISI KASUS PERKARA CERAI TALAK PUTUSAN NOMOR
6073/Pdt.G/2019/PA.Jr. dan NOMOR 239/P.dt.G/2020/PTA.Sby 59**

A. Deskripsi Kasus	59
1.. Posisi Kasus Perkara Nomor 6073/Pdt.G/2019/PA.Jr	59
2.. Posisi Kasus Perkara Nomor 239/P.dt.G/2020/PTA.Sby	60
B. Dasar Hukum dalam Pertimbangan Hakim.....	62
1. Pertimbangan hakim perkara nomor 6073/Pdt.G/2019/PA.Jr.....	62
2. Pertimbangan hakim perkara nomor 239/Pdt.G/2020/PTA.Sby.	64
D. Amar Putusan	67
1. Amar Putusan Perkara Nomor 6073/Pdt.G/2019/PA.Jr	67
2. Amar Putusan Perkara Nomor 239/Pdt.G/2020/PTA.Sby.	68

**BAB IV ANALISIS PEMENUHAN NAFKAH ISTRI DAN ANAK PASCA
PERCERAIAN PADA PERKARA CERAI TALAK 70**

A. Analisis Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Menetapkan Putusan Nomor 6073/Pdt.G/2019/PA.Jr dan Nomor 239/Pdt.G/2020/PTA.Sby.....	70
B. Analisis Pemenuhan Nafkah Mantan Istri dan Anak Pasca Perceraian dalam Putusan Nomor 6073/Pdt.G/2019/PA.Jr dan Nomor 239/Pdt.G/2020/PTA.Sby Prespektif Teori Cita Hukum Gustav Radburch	92

BAB V PENUTUP 107

Kesimpulan.....	107
Saran.....	109

DAFTAR PUSTAKA 110

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dapat didefinisikan sebagai suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita yang terjalin sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang harmonis, sejahtera, dan abadi berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Dalam hukum Islam, perkawinan dikenal dengan istilah “nikah,” yang merupakan sebuah akad yang kokoh atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menjalankan perintah Allah dan menganggapnya sebagai bagian dari ibadah, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI).² Esensi yang terkandung dalam syariat pernikahan adalah ketaatan kepada Allah dan pengamalan sunnah Rasulullah, yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang memberikan manfaat (maslahah) bagi para pelaku pernikahan, anak keturunan, keluarga besar, dan masyarakat secara keseluruhan.

Membangun serta membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* merupakan tujuan perkawinan itu sendiri seperti yang sudah termaktub pada Pasal 3 KHI.³ Namun, cita-cita dari suatu pernikahan tersebut tidaklah mudah untuk dicapai dengan baik oleh setiap pasangan yang menikah. Suami dan istri selaku manusia biasa yang berbeda jenis, watak, karakter dan keinginan tidak terlepas dari kesalahan, kesalahpahaman, bahkan perselisihan.

¹ Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

² Pasal 2 KHI.

³ Pasal 3 KHI menyatakan bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.”

Problem yang tidak bisa dihindari bagi setiap pasangan, sedikit banyaknya setiap keluarga pasti akan merasakannya.

Banyak faktor yang dapat memicu terjadinya ketidakharmonisan dalam suatu rumah tangga. Setiap keluarga akan menghadapi faktor yang berbeda-beda, seperti latar belakang pendidikan, ekonomi keluarga, faktor biologis salah satu pihak, faktor politik, dan faktor lain yang dapat memicu ketidakseimbangan dalam sebuah keluarga.⁴ Faktor-faktor tersebut menjadi awal terjadinya perselisihan antara suami dan istri. Apabila tidak ditemukan solusi yang tepat terhadap problematika tersebut, maka pernikahan tersebut memungkinkan tidak dapat dipertahankan kembali yang pada akhirnya tidak sedikit berakhir dengan perceraian.

Mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* bukan persoalan yang mudah, pasangan suami istri dalam mengarungi rumah tangga akan dihadapkan dengan berbagai permasalahan, ketika permasalahan tersebut sudah tidak dapat diselesaikan secara damai, maka perceraian dianggap sebagai solusi terakhir bagi setiap pasangan. Adapun perceraian hanya bisa dilaksanakan di depan sidang pengadilan, namun sebelumnya hakim memiliki kewajiban untuk berusaha supaya tidak sampai ke tingkat perceraian dengan mendamaikan kedua belah pihak. Apabila dalam hal ini pengadilan melalui hakim sudah

⁴ Moh. Afandi, “Hukum Perceraian di Indonesia: Studi Komparatif Antara Fikih Konvensional, UU Kontemporer di Indonesia dan Negara-negara Muslim Perspektif HAM dan CEDAW,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol 7:2 (2014) hlm. 191.

berusaha mendamaikan dan tetap tidak berhasil maka dilanjutkan pada proses persidangan selanjutnya, sebagaimana diatur Pasal 115 KHI.⁵

Setidaknya Terdapat tiga hal penting yang dapat memutuskan perkawinan yaitu kematian, perceraian dan adanya putusan pengadilan. Perceraian terjadi dengan dua cara yaitu, melalui talak⁶ dengan permohonan suami atau diajukan oleh istri kepada pengadilan agama yang disebut juga gugatan perceraian, sebagaimana Pasal 114 KHI. Selain faktor-faktor yang dapat menyebabkan perceraian sebagaimana dijelaskan di atas, harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian maka akibat dari itu adalah:

- a. “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban mengasuh dan mendidik anak-anaknya, semata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pengasuhan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istri.”⁷

⁵ Pasal 115 KHI berbunyi: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”

⁶ Talak merupakan ikrar suami terhadap istri yang dapat menjadi sebab putusnya perkawinan di hadapan sidang Pengadilan Agama, sebagaimana dimaksud pasal 117 KHI.

⁷ Pasal 41

Selain itu, Pasal 149 KHI juga mengatur bahwa apabila putusnya perkawinan disebabkan karena talak, mengakibatkan seorang suami memiliki suatu kewajiban, sebagai berikut:

- a. “Memberikan *mut’ah* yang layak kepada mantan istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali mantan istri tersebut *qobla al dukhul*.
- b. Memberi nafkah, *maskan*, dan *kiswah* kepada mantan istri selama dalam *iddah*, kecuali mantan istri telah dijatuhi talak *ba’in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila *qobla al dukhul*.
- d. Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.”⁸

Mut’ah dan nafkah *’iddah* tidak hanya dapat diberikan dalam perkara cerai talak, tetapi juga dapat diberikan dalam kasus cerai gugat, asalkan istri tidak terbukti melakukan nusyuz. Ketentuan ini merujuk pada hasil rumusan rapat pleno kamar agama yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2018, yang mengakomodasi Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.⁹ Dengan demikian, secara normatif, dalam perkara cerai gugat maupun cerai talak, majelis hakim dapat membebankan kewajiban kepada suami untuk memberikan nafkah berupa *mut’ah*, *’iddah*, dan *hadhanah* dalam putusannya.

⁸ Pasal 149 KHI.

⁹Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan

Berdasarkan ketentuan tersebut, juga dapat dipahami bahwa dalam kasus perceraian, suami memiliki tanggung jawab material untuk menyediakan biaya penghidupan bagi mantan istri dan anaknya. Dalam hal ini, pengadilan berperan memastikan pemenuhan hak-hak istri dan anak tersebut. Pengadilan dapat menetapkan kewajiban kepada mantan suami, baik berupa pemberian biaya penghidupan maupun tanggung jawab lainnya kepada mantan istri, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁰ Selain itu, tanggung jawab terhadap anak tetap menjadi kewajiban bersama kedua orang tua, terutama dalam hal pendidikan dan pengasuhan. Namun, ayah secara khusus memiliki tanggung jawab atas seluruh biaya hidup dan pendidikan anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 165 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹¹ Secara teoritis, anak memperoleh perlindungan dan jaminan baik melalui peraturan perundang-undangan maupun melalui produk pemikiran hukum Islam lainnya, seperti fikih, fatwa, dan tafsir.¹²

Ketika terjadi sebuah perceraian, sudah menjadi tugas hakim untuk memberikan hak yang seharusnya diperoleh para pencari keadilan, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan “*Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan*

¹⁰ Pasal 41 huruf (c) berbunyi: “Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istri.”

¹¹ Pasal 165 huruf (d) KHI berbunyi: “Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).”

¹² Khoiruddin Nasution, “Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia,” *Al-‘Adalah* Vol XIII:1 (2016), hlm. 2.,

*dan rintangan untuk tercapainya keadilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.”*¹³

Sebagai penjelmaan dari hukum dan sebagai *judge made law*, hakim memiliki tanggung jawab untuk menegakan prinsip-prinsip keadilan yang hidup di tengah-tengah transformasi sosial. Jika klausul tertentu dalam Undang-Undang bertentangan dengan etika atau tidak sesuai dengan perubahan situasi dan keadaan yang berkembang dalam pikiran dan kesadaran masyarakat, hakim mempunyai wewenang untuk melakukan *contra legem*.¹⁴

Hakim memiliki kewajiban untuk memeriksa dan memutus seluruh bagian dari tuntutan yang diajukan, namun dilarang memberikan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau melebihi apa yang diminta dalam *petitum*, yang dikenal sebagai asas *ultra petitum partium*. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR¹⁵, serta Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg.¹⁶ Menurut pandangan Yahya Harahap, seorang hakim dapat dianggap telah melampaui wewenangnya (*ultra vires*) atau bertindak di luar otoritasnya (*beyond the power*

¹³ Pasal 4 ayat (2).

¹⁴ *Contra legem* yaitu melanggar larangan yang ditentukan dalam pasal undang-undang tertentu dengan cara menyingkirkan penerapan pasal itu. Hanya mengesampingkan penerapan pasal tertentu dari undang-undang tersebut, bukan menyatakan undang-undang yang bersangkutan tidak sah (*Invalidate*), (Yahya Harahap, 2004).

¹⁵ Selengkapnya Pasal 178 ayat (2) berbunyi: “mewajibkan kepada hakim mengadili dan memberikan putusan atas semua bagian dari apa yang digugat atau dituntut, artinya apabila dalam gugatan itu disebutkan beberapa hal yang dituntut seperti misalnya membayar pokok hutan, membayar bunga dan membayar kerugian, maka atas ketiga macam tuntutan ini Pengadilan Negeri harus dengan nyata memberikan keputusannya.” Ayat (3) berbunyi: “melarang hakim untuk menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat atau meluluskan yang lebih dari pada yang digugat.”

¹⁶ Pasal 189 ayat (2) berbunyi: “ia wajib memberi keputusan tentang semua bagian gugatannya.” Ayat (3) berbunyi “ia dilarang memberi keputusan tentang hal-hal yang tidak dimohon atau memberikan lebih dari yang dimohon.”

of his authority) jika memberikan putusan yang tidak sesuai dengan tuntutan yang diajukan atau melebihi apa yang dimohonkan dalam *petitum*.

Namun ketika dalam keadaan tertentu hakim karena kedudukannya diperbolehkan menggunakan kewenangan khusus yang disebut hak *ex officio*, guna menuntaskan masalah perceraian. Dasar hukum yang digunakan hakim dalam mnerapkannya yaitu Pasal 41 huruf (c) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Klausul “dapat” menjadi dasar suatu alasan untuk hakim karena jabatannya secara *ex officio* untuk memerintahkan kepada pihak suami guna memberikan biaya penghidupan atau menentukan kewajiban kepada pihak istri, meskipun tidak ada dalam *petitum*.

Mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum merupakan kewenangan sekaligus juga tugas bagi hakim untuk menciptakannya. Pada putusan pengadilan tidak jarang ditemukan suatu hak yang harus dimiliki oleh pihak istri diabaikan begitu saja. Pada saat pihak termohon hadir di muka persidangan dengan membawa suatu harapan bahwasanya haknya akan dijamin dan diperoleh sesuai dengan hukum yang ada, namun pada akhirnya yang didapat hanyalah sebuah akte cerai. Meskipun akte cerai juga merupakan suatu hal penting sebagai bukti perceraian, akan tetapi itu hanya menunjukkan sebagian dari perwajahan asas kepastian hukum (*validitas yuridis*), dan belum menggambarkan nilai keadilan (*validitas filosofis*) serta asas kemanfaatan (*validitas sosiologis*).¹⁷

¹⁷ Ibrahim, Nasrullah, “Eksistensi Hak *Ex Officio* Hakim dalam Perkara Cerai Talak,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1, No.2 (2017), hlm. 460.

Hal serupa terlihat dalam putusan Pengadilan Agama Jember, dalam perkara nomor 6073/Pdt.G/2019/PA.Jr. Dalam amar putusannya, majelis hakim memberikan izin kepada pemohon (suami) untuk menjatuhkan talak raj'i kepada termohon (istri). Selain itu, hakim juga menetapkan kewajiban bagi pemohon untuk membayar nafkah mut'ah berupa uang sebesar Rp10.000.000 kepada termohon. Penetapan kewajiban ini dilakukan berdasarkan pertimbangan *ex officio* oleh majelis hakim.

Majelis hakim menimbang berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan, sudah sulit untuk dapat diharapkan rukun kembali rumah tangga pemohon dan termohon sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sulit untuk bisa tercapai tujuan tersebut. Di samping itu, pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun dan tidak pernah rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri yang baik. Hakim memandang pemberian mut'ah kepada termohon sudah pantas dan layak dengan pertimbangan pemohon yang berkerja sebagai karyawan bank.

Dalam hal ini, tanggal 4 Mei 2020 termohon telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jember tersebut. Kemudian Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya atas permohonan banding tersebut memberikan putusan dengan perbaikan dalam amar putusan berupa mewajibkan kepada terbanding (suami) untuk membayar nafkah *mut'ah* berupa uang sebesar Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah), nafkah *iddah* sejumlah Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan memberi nafkah anak sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya dan kesehatan dengan kenaikan

10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai dengan anak sudah dewasa atau mencapai pada umur 21 tahun di luar biaya pendidikan.

Majelis hakim tingkat banding menimbang, bahwa besaran mut'ah yang telah ditetapkan oleh majelis hakim tingkat pertama memandang perlu ditambah dengan petimbangan bahwa tujuan pemberian mut'ah sebagai uang hiburan bagi istri yang diceraikan setelah lepas iddah dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan minimal, sebagaimana Jurispudensi Mahkamah Agung nomor 548 K/AG/2010, tanggal 17 Desember 2010 yang abstraksi hukumnya dapat disimpulkan bahwa pemberian *mut'ah* bagi istri tidak hanya digunakan untuk menyenangkan hati istri, tetapi dalam kurun waktu layak dan wajar yang biasanya selama 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidup mantan istri.

Majelis hakim tingkat banding juga mempertimbangkan karena pembanding (istri) tidak terbukti nusyuz, maka hakim menghukum terbanding (suami) untuk membayar *kewajiban nafkah iddah* secara layak selama 3 bulan terhadap pembanding secara *ex officio*.

Majelis hakim tingkat banding juga mempertimbangkan mengenai biaya hadhanah berdasarkan SEMA nomor 4 tahun 2016 tentang rumusan hasil pleno kamar agama Mahkamah Agung angka 5, menyatakan “Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya sebagaimana hal tersebut dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.” Bahwa oleh karena majelis hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan dan sesuai fakta hukum anak

tersebut berada dalam pemeliharaan pembanding, maka layak apabila terbanding dihukum memberi nafkah anak/biaya hadhanah setiap bulannya dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahun hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau dapat berdiri sendiri diluar biaya pendidikan.

Berdasarkan kedua putusan di atas, dalam pertimbangannya terdapat perbedaan antara Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember dengan Pengadilan Agama Tinggi Surabaya. Pertimbangan hakim tingkat pertama kurang memberikan keadilan dan perlindungan hukum dalam memberikan putusan. Hal ini tercermin dengan tidak diberikannya ataupun diberikan secara kurang layak berupa besarnya nafkah *mut'ah*, nafkah *iddah* bagi mantan istri dan biaya hadhanah anak yang secara fakta anak tersebut belum mencapai umur 21 tahun, sebagaimana diatur Pasal 149 KHI. Sehingga putusan pengadilan tingkat pertama tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum, sebagaimana menurut Gustav Radbruch, hukum yang efektif dan ideal adalah putusan yang sesuai dengan ide *desrecht* meliputi 3 unsur, yaitu keadilan (*gerechtigkeit*), kepastian (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweekmassigkeit*).

Masing-masing tujuan hukum memiliki posisi permanen dalam suatu kontruksi hukum. Kepastian hukum terletak dalam pasal-pasal perundangan-undangan.¹⁸ Kemanfaatan terletak pada tujuan pasal-pasal tersebut dibuat atau akibat hukum dari suatu putusan pengadilan. Adapun keadilan terletak pada

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum* (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2011), hlm. 23.

nilai-nilai kehidupan yang ada.¹⁹ Ketiga cita hukum tersebut merupakan tujuan utama dalam proses pembentukan hukum. Putusan yang baik dan bijaksana akan mengandung ketiga cita hukum dalam tujuan pembentukan hukum. Sebaliknya, putusan yang kurang baik akan memuat satu tujuan hukum menggesampingkan tujuan hukum yang lain.

Permasalahan ini perlu diteliti dan dikaji lebih lanjut untuk memberikan solusi agar kedepannya putusan hakim sebisa mungkin dapat memenuhi dahaga keadilan, yakni keadilan yang dirasakan oleh mereka yang mencarinya di dalam proses persidangan. Sehingga penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut terkait penerapan hak *ex officio* hakim terhadap pemenuhan hak istri dan anak pasca perceraian pada putusan nomor 6073/Pdt.G/2019/PA.Jr dan nomor 239/Pdt.G/2020/PTA.Sby.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, peneliti akan merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penemuan hukum oleh hakim dalam menetapkan nafkah istri dan anak pasca perceraian dalam putusan Pengadilan Agama Jember nomor 6073/Pdt.G/2019/PA.Jr dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya nomor 239/Pdt.G/2020/PTA.Sby?
2. Bagaimana nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam putusan Pengadilan Agama Jember nomor 6073/Pdt.G/2019/PA.Jr dan Pengadilan

¹⁹ Moh. Aqil Musthofa, “Filsafat dalam Putusan Mahkamah Agung: Studi atas Pembagian Harta Bersama Suami Istri” *Asy-Syir’ah* Vol. 52:1, (Juni 2018), hlm. 104.

Tinggi Agama Surabaya nomor 239/Pdt.G/2020/PTA.Sby dalam menetapkan nafkah istri dan anak pasca perceraian?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menguraikan penemuan hukum oleh hakim dalam menetapkan nafkah istri dan anak pada putusan nomor 6073/Pdt.G/2019/PA.Jr dan nomor 239/Pdt.G/2020/PTA.Sby
- b. Untuk menjelaskan nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum pada putusan nomor 6073/Pdt.G/2019/PA.Jr dan 239/Pdt.G/2020/PTA.Sby dalam pemenuhan nafkah istri dan anak pasca perceraian.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini dapat berkontribusi bagi khazanah keilmuan bidang hukum perdata, khususnya hukum perkawinan dan hukum acara peradilan agama mengenai tugas dan tanggung jawab hakim, perceraian, dan hak-hak istri dan anak pasca perceraian.
- b. Secara praktis, hasil penelitian bisa memberikan pemahaman bagi masyarakat khususnya suami dalam hal pemenuhan hak-hak istri dan anak setelah terjadi perceraian demi mewujudkan perlindungan hukum dan keadilan.

D. Telaah Pustaka

Bersumber pada hasil telaah penulis terkait topik penelitian dalam bentuk karya ilmiah mengenai pemenuhan nafkah pasca perceraian seperti dalam wujud jurnal ilmiah, tesis serta desertasi. Dalam hal ini peneliti mendapatkan beberapa hasil penelitian dalam bentuk penelitian, antara lain sebagai berikut:

Penelitian yang ditulis oleh Muchammad Hammad yang berjudul “Hak-hak perempuan Pasca Perceraian: nafkah Iddah Talak dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia, dan Yordania”²⁰ Tulisan ini membahas aturan nafkah *iddah* sebab talak dalam hubungan hukum keluarga Muslim di Indonesia jika dibandingkan dengan hukum keluarga yang berlaku di Yordania dan Malaysia dalam menjamin hak-hak perempuan pasca perceraian. Penelitian ini menyimpulkan, bahwa peraturan mengenai nafkah *iddah* talak yang terdapat dalam UU hukum keluarga muslim Malaysia, dan Yordania apabila dibandingkan dengan peraturan yang ada di Indonesia masih lebih menjamin hak-hak perempuan pasca perceraian yang berupa nafkah *iddah* sebab talak. Kadar nafkah yang dapat berubah sesuai inflasi harga tidak ada dalam fikih konvensional, tetapi secara umum tidak ada perbedaan.

Selanjutnya, penelitian yang ditulis oleh Rusdaya Basri dan Rukiah dengan judul “Kontekstualisasi Maqashidu Al-Syariah terhadap Penerapan Hak Ex Officio Hakim.”²¹ Dalam tulisannya Rusdaya dan Rukiah membahas prespektif hakim dalam melaksanakan perlindungan bagi anak dan istri secara

²⁰ Muchammad hammad, “Hak-hak perempuan Pasca Perceraian: nafkah Iddah Talak dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia, dan Yordania” *Al-Ahwal* vol. 7:1 (2014)

²¹Rusdaya Basri, Rukiah, “Kontekstualisasi Maqashidu Al-Syariah terhadap Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim” *Al-Maiyyah*, Vol. 13:1 (Juni 2020).

hak *ex officio* dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang. Pendekatan yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dalam tulisan ini dapat disimpulkan secara mutlak hakim melaksanakan hak *ex officio* guna menetapkan *mut'ah*. Adapun terkait dengan nafkah *iddah* istri setelah perceraian, timbul perbedaan pendapat diantara para hakim. Sementara terkait *hadhanah*, nafkah *madhiyah*, serta harta bersama, seluruh hakim sepakat bahwasannya bukan termasuk ranah hak *ex officio* hakim.

Kemudian, penelitian yang ditulis oleh Datuk Mahmud dengan judul “Menjamin Hak Istri Pasca Perceraian Eksekusi Mut’ah Sebelum Ikrar Talak di Pengadilan Agama Yogyakarta.”²² Dalam hal ini penulis membahas tentang pembayaran mut’ah yang dilakukan sebelum terjadi cerai talak di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode pendekatan sosiologi hukum yang berlaku dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis menyatakan bahwa perintah pembayaran nafkah mut’ah yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta merupakan salah satu bentuk usaha yang dilakukan oleh PA Kota Yogyakarta mejamin hak nafkah mantan istri dari mantan suaminya. Langkah ini dilakukan karena banyak mantan suami yang mengabaikan pembayaran mut’ah kepada mantan istrinya apabila pembayaran dilakukan setelah pembacaan ikrar talak di depan pengadilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

²² Datuk Mahmud, “Menjamin Hak Istri Pasca Perceraian Eksekusi Mut’ah Sebelum Ikrar Talak di Pengadilan Agama Yogyakarta” *Al-Ahwal* vol. 13:1 (2020)

Peneliti juga menelaah penelitian dalam bentuk tesis yang ditulis oleh Muhammad Nawawi yang judul “Penerapan Hak *Ex Officio* dan Ijtihad Hakim dalam Perkara Hak Istri dan Hak Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Se-D.I.Yogyakarta.”²³ Pokok pembahasan dalam penelitian yang ditulis oleh Muhammad terkait pelaksanaan hak *ex officio* hakim untuk memberikan perlindungan bagi hak anak dan istri dalam dan pertimbangannya terhadap penerapan dalam menentukan hadhanah, nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* secara *ex officio* di Pengadilan Agama Se-DIY. Adapun hasil penelitiannya meperlihatkan bahwasannya majelis hakim menerapkan hak *ex officio* jika istri mempunyai pengetahuan terkait haknya yang dapat dimiliki pasca perceraian, hakim mempunyai kewenangan untuk memerintahkan kewajiban kepada suami guna memberi nafkah *mut'ah* dan *iddah* dalam rangka memberikan perlindungan terhadap istri. Terkait biaya dan nafkah *hadhanah* apabila tidak terjadi kesepakatan antara suami dengan istri, dalam hal ini hakim melalui hak *ex officio* dapat memberikan nafkah kepada anak yang diukur dengan kemampuan secara ekonomi bagi suami.

Kemudian, tesis yang ditulis oleh Fika Aufani Kumala dengan judul “Diskresi Hakim dalam Pemenuhan Pembayaran Nafkah oleh Suami Pasca Cerai (Studi di Pengadilan Agama di Yogyakarta).”²⁴ Penelitian ini merupakan penitian lapangan dengan menggunakan sosiologi. Berdasarkan hasil penelitian

²³ Muhammad Nawawi, “Penerapan Hak *Ex Officio* dan Ijtihad Hakim dalam Perkara Hak Istri dan Hak Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Se-D.I.Yogyakarta,” *Tesis* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

²⁴Fika Aufani Kumala “Diskresi Hakim dalam Pemenuhan Pembayaran Nafkah oleh Suami Pasca Cerai (Studi di Pengadilan Agama di Yogyakarta),” *Tesis* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

yang dilakukan oleh penulis menemukan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh beberapa hakim di Pengadilan Agama DIY terhadap pelaksanaan nafkah pasca cerai umumnya menetapkan bahwa pembayaran dilakukan sesaat sebelum pengucapan ikrar talak, hal ini mengacu pada SEMA Nomor 1 Tahun 2017. Hakim tidak memberikan upaya lebih lanjut lagi ketika istri merelakan hak-haknya untuk tidak dibayarkan sesuai dengan kemampuan ekonomi suaminya pada saat itu. Hakim bersikap fleksibel dan akomodatif khususnya terkait dengan pelaksanaan pembayaran nafkah dan besaran nafkah yang harus ditanggung oleh mantan suami. Sikap hakim juga dapat membuat mantan suami dalam banyak kasus tidak melaksanakan putusannya dengan baik. Serta perbedaan sikap hakim dalam memberikan perlindungan bagi para istri disebabkan perbedaan sosial dan budaya di tiap daerah yang telah dipahami oleh para hakim.

Selanjutnya, penulis juga menelaah disertasi yang ditulis oleh Evy Septia Rachman dengan judul disertasi “Analisis Pelaksanaan Nafkah Anak dan Mantan Istri Pasca Putusan Pengadilan Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif serta Implikasinya bagi Perkembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia.” Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan hukum empiris yaitu melihat adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dengan mengacu kepada pokok permasalahan yaitu nafkah anak dan mantan istri pasca putusan pengadilan agama dalam perspektif hukum Islam dengan studi kasus di Provinsi Lampung. Dalam penelitiannya, hasil penelitian yang dilakukan oleh Evy dalam tulisannya dapat diambil kesimpulan bahwa pemenuhan nafkah anak dan mantan istri pasca

putusan pengadilan di wilayah hukum Provinsi Lampung belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan Hukum Positif. Ketidaksesuaian yang ditemukan antara lain pasca perceraian mantan suami tidak melaksanakan apa yang sudah termaktub dalam putusan, seperti suami tidak membayar nafkah sesuai yang ditetapkan dalam putusan, selain itu kewajiban memberi nafkah sebagai seorang ayah juga tidak dilaksanakan sebagaimana yang diteperkan dalam putusan.²⁵

Kemudian, penelitian dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Nadya Aminah dengan judul “Urgensi Pemenuhan Hak Istri pada Masa *Iddah* Akibat Cerai Gugat Perspektif *Maqasid Shari’ah* Jasser Auda.” Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundangan-undangan (*statute approach*). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nadya dalam tulisannya, dapat diambil kesimpulan bahwa ketentuan dalam hukum positif tentang hak istri dalam masa *iddah* akibat cerai gugat terdapat tumbang tindih, hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 41 huruf (c) UU Perkawinan maupun Pasal 149 KHI. Berbeda halnya dengan SEMA No 3 Tahun 2018 yang secara tegas mengatur bahwa mantan istri akibat cerai gugat berhak menerima nafkah *iddah* selama tidak terbukti *nusyuz*.²⁶

Berlandaskan telaah ataupun tinjauan pustaka di atas, hingga bagi peneliti riset ini mempunyai nilai kebaruan serta kontribusi pengetahuan

²⁵ Evy Septia Rachman “Analisis Pelaksanaan Nafkah Anak dan Mantan Istri Pasca Putusan Pengadilan Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif serta Implikasinya bagi Perkembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia.,” *Disertasi* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

²⁶ Nadya Aminah “Urgensi Pemenuhan Hak Istri pada Masa *Iddah* Akibat Cerai Gugat Perspektif *Maqasid Shari’ah* Jasser Auda.,” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

(*contribution to knowledge*) yang lumayan signifikan dalam riset hukum keluarga. Demikian juga secara ilmiah, riset ini bisa dipertanggung jawabkan orisinalitas serta keabsahannya, baik sebab mempunyai perbandingan yang mendasar pada pendekatannya ataupun secara metodologi penelitian yang hendak dilaksanakan, sehingga secara akademik penelitian ini bagi peneliti layak untuk dilaksanakan.

E. Kerangka Teoretik

1. Teori Cita Hukum

Keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum merupakan tiga unsur cita hukum secara proporsional harus ada dalam ajaran cita hukum (*idee des recht*). Penegakkan hukum harus memenuhi ketiga asas tersebut, sebagaimana disampaikan oleh Gustav Radburch dalam teori penegakkan hukum. Dalam bahasa lainnya, hukum dituntut untuk memenuhi berbagai karya yang oleh Radbruch ketiganya disebut sebagai nilai-nilai dasar dari hukum.²⁷

Radburch menyadari bahwa dalam proses mencapai tiga nilai tersebut terkadang berbenturan satu sama lain. Oleh karena itu, Gustav Radburch memberikan urutan prioritas kasuistik dari tiga nilai yang telah dikemukakan yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

a. Keadilan (*gerechtmatigheid*)

Pada prinsipnya, keadilan dapat diartikan sebagai memberikan hak kepada setiap individu dan menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya, berdasarkan asas bahwa semua orang memiliki kedudukan yang setara di

²⁷ Satjipto Rahardjo, *ilmu hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014, Cet VIII), hal 19.

hadapan hukum (*equality before the law*). Penekanan terhadap asas keadilan ini menuntut agar hukum yang hidup di masyarakat, yang meliputi kebiasaan serta ketentuan hukum tidak tertulis, turut dipertimbangkan. Baik kebiasaan maupun norma hukum tidak tertulis yang berkembang di masyarakat harus dapat diakomodasi oleh hakim dalam pertimbangan dan dasar keputusannya. Hal ini penting, terutama ketika asas keadilan dijadikan landasan utama dalam memutus suatu perkara, guna menciptakan putusan yang tidak hanya adil secara formal tetapi juga relevan dengan konteks sosial masyarakat.²⁸

Karena keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum, Gustav Radbruch mengatakan bahwa hukum merupakan pengembangan nilai keadilan. Keadilan harus berpangkal hukum positif dan harus juga menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.²⁹

b. Kemanfaatan (*doelmatigheid*)

Nilai ini sesuai dengan pandangan dalam aliran utilitarisme. Aliran yang memandang bahwa hukum harus bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi orang-orang. Sejalan dengan ini, Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa karena hukum dibuat untuk masyarakat, maka pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberikan manfaat dan kegunaan bagi

²⁸ Fence M. Wantu “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata” *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 12:3 (September,2012)

²⁹ Benard L Tanya dkk, *Teori Hukum: Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Genta Publishing, Yogyakarta, 2013) hlm. 117.

masyarakat.³⁰ Selain itu, kemanfaatan adalah tujuan dari keadilan yang akan menentukan isi hukum. Hukum dipandang adil ketika memberikan kebaikan dalam kehidupan manusia.³¹

Hukum dalam bentuk putusan hukum, ada dua dimensi kemanfaatan yang bisa kita lihat. *Pertama*, kemanfaatan yang ditunjukan dan dirasakan oleh masyarakat luas. Adanya putusan hakim akan memberikan kepuasan kepada masyarakat terkait pentingnya eksistensi penegakan hukum melalui putusan hakim. *Kedua*, kemanfaatan yang dirasa setelah adanya putusan tersebut oleh pihak yang berperkara. Putusan hakim akan memberikan efek jera dan peringatan terhadap masyarakat untuk tidak melanggar hukum. Ini sesuai dengan tujuan hukum sebagai *social control* dan *sosial engineering*. Tanpa adanya nilai kemanfaatan, hakim akan memutus dengan sewenang-wenang dan tidak perhatikan dinamika masyarakat.³²

c. Kepastian Hukum (*rechtmatigheid*)

Salah satu tujuan utama hukum adalah tercapainya kepastian hukum, yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan keadilan. Kepastian hukum mencakup pelaksanaan dan penegakan hukum yang jelas serta konsisten terhadap tindakan yang sebelumnya belum teridentifikasi. Dengan adanya kepastian hukum, setiap individu memiliki kemampuan untuk memperkirakan konsekuensi hukum yang akan mereka hadapi ketika melakukan

³⁰ Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *Pokok-pokok Filosof Hukum* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999) hlm 113.

³¹ Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti dan Konsorsium Ilmu Hukum) hlm 2.

³² Saptjipto Raharjo, *Sisi Lain dari Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2003) hlm. 229

suatu tindakan hukum tertentu. Hal ini menciptakan rasa kepercayaan dan keteraturan dalam masyarakat, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak-hak hukum individu..

Hukum dapat berfungsi dengan baik jika terdapat jaminan kepastian hukum. Norma-norma tertulis menjadi elemen yang tidak terpisahkan dari kepastian hukum dan memiliki peran utama dalam mewujudkan tujuan utama hukum, yaitu kepastian itu sendiri. Kepastian hukum menciptakan keteraturan dalam masyarakat, yang secara langsung berkaitan dengan stabilitas dan prediktabilitas dalam kehidupan bermasyarakat. Esensi dari keteraturan ini memberikan landasan bagi individu untuk menjalankan aktivitas sehari-hari dengan rasa aman dan kepastian, sehingga mendukung kelangsungan dan harmoni dalam kehidupan sosial.³³

Tanpa kepastian hukum, individu tidak akan memiliki pedoman yang jelas untuk menentukan perilaku yang sesuai dengan norma yang berlaku. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa seseorang dapat bertindak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, serta menghindari tindakan yang bertentangan dengan hukum. Dalam konteks ini, kepastian hukum berfungsi sebagai landasan untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan fundamental dari hukum itu sendiri, di samping keadilan dan kemanfaatan.

³³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2009) hlm. 21

Terdapat empat prinsip mendasar yang terkait erat dengan makna kepastian hukum menurut Gustav Radbruch dalam teori kepastian hukum yang dia ajukan, yaitu sebagai berikut: *pertama*, Hukum sebagai hal positif: Hukum dipandang sebagai suatu entitas yang bersifat positif, yang berarti hukum tersebut tercermin dalam perundang-undangan yang berlaku. *Kedua*, Hukum harus berdasarkan kenyataan: Hukum perlu didasarkan pada fakta-fakta yang ada dalam masyarakat, yang mencerminkan kondisi nyata dan relevansi dalam kehidupan sehari-hari. *Ketiga* Kejelasan dalam penulisan hukum: Untuk menghindari kekeliruan dalam penafsiran atau pemaknaan, fakta yang tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan jelas, sehingga hukum tersebut dapat dilaksanakan tanpa kebingungannya. *Ke empat* Hukum positif tidak boleh sering diubah.³⁴ Hukum yang telah ditetapkan tidak boleh diubah secara tergesa-gesa, meskipun hukum positif kadang-kadang kurang adil atau tidak sepenuhnya mencapai tujuan hukum. Kepastian hukum tetap harus dijaga demi menciptakan keteraturan dan ketertiban dalam negara. Dengan demikian, meskipun hukum positif tidak selalu sempurna dalam mencapai keadilan, penting untuk mempertahankan kepastian hukum demi menjaga stabilitas dan keteraturan dalam masyarakat.³⁵

³⁴ Ahkam Jayadi, *Legalitas Spiritual dalam Penegakan Hukum* (Bandung: Indie Press, 2022) hlm. 73.

³⁵ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) hlm. 117

2. Teori Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*)

Penemuan hukum sering diartikan sebagai upaya pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa yang kongkrit. Teori tentang penemuan hukum ini menjawab pertanyaan mengenai interpretasi atau penafsiran terhadap undang- uandang. Pada dasarnya setiap orang berhak untuk menemukan hukum, namun penemuan hukum yang dapat dikategorikan sebagai hukum adalah penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim, sedangkan penemuan hukum yang dilakukan oleh ahli hukum hanya dikategorikan sebagai doktrin, bukan hukum melainkan sumber hukum.³⁶

Secara garis metode penemuan hukum dibagi menjadi tiga. Seperangkat metode penemuan hukum yang dapat dipedomani oleh hakim, ahli hukum maupun masyarakat. Sikap hakim dalam menghadapi permasalahan hukum yang belum ada atau tidak jelas aturan hukumnya, maka hakim dapat menggunakan salah satu metode penemuan hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo sebagaimana dikutip oleh Retno dalam tulisannya, metode penemuan hukum dibagi menjadi dua yaitu:³⁷

- a. Dalam hal peraturannya tidak jelas atau tidak lengkap, dapat dipergunakan metode interpretasi gramatikal, interpretasi sistematik, interpretasi historis, interpretasi teleologis, interpretasi komparatif maupun interpretasi antisipatif.

³⁶ Mahmud, “Interpretasi Hukum Anak di Luar Perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan 1974 (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta),” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 8:1 (Juni, 2019), hlm. 82.

³⁷ Retno Wulansari, “Hambatan dalam Proses Eksekusi Putusan terhadap Pemeliharaan Anak dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama,” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 4:2 (Desember, 2015), hlm. 258.

- b. Dalam hal peraturannya tidak ada, dapat dipergunakan *argumen per analogian*, *argumentum a contrario*, penyempitan hukum, dan metode eksposisi.

Metode penemuan hukum secara umum telah dirumuskan oleh para ahli hukum yaitu metode interpretasi, metode argumentasi dan metode penemuan hukum bebas.

a. Metode Interpretasi

Metode interpretasi menafsirkan teks undang-undang yang tidak jelas untuk memastikan bahwa undang-undang dapat diterapkan pada peristiwa tertentu. Ajaran interpretasi dalam penemuan hukum ini sudah lama dikenal yang disebut dengan hermeneutika yuridis.³⁸

Metode interpretasi meliputi interpretasi gramatikal, sistematis, historis, sosiologis, komparatif, antisipatif, restriktif, ekstensif, subsumtif, interdisipliner dan multidisipliner.³⁹

1) Interpretasi Gramatikal

Dalam konteks undang-undang, interpretasi gramatikal menafsirkan kata-kata atau istilah mengacu pada penerapan kaidah bahasa atau tata bahasa yang berlaku. Interpretasi gramatikal mencoba menelaah maksud dari arti teks atau peraturan sesuai dengan bunyi kata-katanya.

³⁸ Jazim Hamidi, *Metode Penemuan Hukum* (Yogyakarta: UII Press, 2005) hlm 50.

³⁹ Riyanta, “Metode Penemuan Hukum (Studi Komparatif antara Hukum Islam dengan Hukum Positif), *Jurnal penelitian Agama*, Vol. XVII: 2 (Agustus, 2008), hlm. 415-418.

2) Interpretasi Sistematis

Interpretasi sistematis adalah metode manafsirkan peraturan perundangan dengan menghubungkan antara peraturan hukum atau dengan keseluruhan sistem peraturan. Artinya tidak satupun dari peraturan perundangan tersebut dapat ditafsirkan seakan-akan ia berdiri sendiri, tapi harus dipahami dalam kaitannya dengan jenis peraturan yang lainnya.

3) Interpretasi Historis

Interpretasi historis dibagi dua macam: *Pertama*, penafsiran sejarah hukumnya, artinya untuk mendapatkan pemahaman yang jelas atas suatu pasal undang-undang, hakim melakukan telaah sejarah yang melatar belakangi terbentuknya undang-undang atau pasal tersebut. *Kedua*, menurut sejarah penetapannya, artinya hakim melakukan kajian historis terhadap latar belakang penetapan suatu undang-undang atau pasal tersebut.

4) Interpretasi sosiologis

Interpretasi sosiologis adalah penafsiran undang-undang berdasarkan maksud dan tujuan pembuatnya, sehingga tujuan lebih penting dari pada bunyi kata-katanya. Peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang berkembang. Melalui interpretasi ini hakim dapat menyelesaikan adanya perbedaan dan kesenjangan antara hukum positif dengan kenyataan hukum.

5) Interpretasi komparatif

Interpretasi komparatif merupakan metode penafsiran dengan jalan membandingkan antara berbagai sistem hukum. Artinya mencari kejelasan mengenai suatu ketentuan perundang-undangan yang satu dengan undang-undang lainnya dalam satu sistem hukum.

6) Interpretasi antisipatif

Interpretasi antisipatif (futuristik) adalah penjelasan ketentuan undang-undang dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum (belum resmi berlaku). Seperti rancangan undang-undang yang masih dalam proses pembahasan di DPR, tetapi hakim yakin bahwa rancangan undang-undang tersebut akan diresmikan.

7) Interpretasi restriktif

Interpretasi restriktif digunakan untuk menjelaskan suatu ketentuan undang-undang di mana ruang lingkup ketentuan itu dibatasi dengan bertitik tolak pada arti menurut bahasa. Dengan demikian, interpretasi restriktif adalah interpretasi yang sifatnya membatasi.

8) Interpretasi ekstensif

Interpretasi ekstensif adalah metode penafsiran yang digunakan untuk menjelaskan suatu ketentuan undang-undang dengan melampaui batas yang diberikan oleh interpretasi gramatikal. Atau dengan kata lain, penafsiran hukum oleh hakim dengan tujuan untuk mendapatkan pengertian yang lebih luas dari arti sebelumnya.

9) Interpretasi Subsumtif

Metode penafsiran dengan menerapkan suatu teks perundang-undangan terhadap kasus konkret dengan belum memasuki taraf penggunaan penalaran dan penafsiran yang lebih rumit, tetapi sekedar menerapkan sillogisme. Sillogisme merupakan bentuk berpikir logis dengan mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum (premis mayor atau perundang-undangan) dengan hal-hal yang bersifat khusus (premis minor atau peristiwanya).

10) Interpretasi Interdisipliner

Interpretasi ini dilakukan dalam menganalisis masalah yang menyangkut berbagai disiplin ilmu hukum. Interpretasi ini menggunakan logika penafsiran lebih dari satu cabang ilmu hukum. Sebagai contoh, terhadap kasus korupsi, hakim dapat menafsirkan ketentuan pasal ini dalam berbagai sudut pandang, yaitu hukum pidana, administrasi negara dan perdata.

11) Interpretasi Multidisipliner

Interpretasi multidisipliner adalah interpretasi dimana seorang hakim dalam menafsirkan undang-undang atau aturan hukum mengharuskan merujuk pada disiplin lain di luar disiplin ilmu hukum.

b. Metode Argumentasi

Metode argumentasi disebut juga dengan metode penalaran hukum atau *reasoning*. Proses penemuan hukum dengan menggunakan metode argumentasi atau penalaran hukum dapat dilakukan dengan beberapa cara, sebagai berikut:

1) Metode *Argumentum Per Analogiam*

Metode analogi berarti memperluas peraturan perundang-undangan yang terlalu sempit ruang lingkupnya, kemudian diterapkan terhadap peristiwa yang serupa, sejenis atau mirip dengan yang diatur dalam undang-undang.⁴⁰ Oleh hakim penalaran analogi digunakan kalau hakim harus menjatuhkan putusan dalam suatu konflik yang tidak terdapat peraturannya. Dalam hal ini hakim akan bersikap seperti pembentuk undang-undang yang mengetahui adanya kekosongan hukum. Maka hakim akan mencari pemecahan untuk peristiwa yang tidak diatur dengan penerapan peraturan untuk peristiwa-peristiwa yang telah diatur sesuai secara analog.⁴¹

2) Metode *Argumentum a Contrario*

Metode *a contrario* merupakan cara menjelaskan makna undang-undang dengan didasarkan pada pengertian yang sebaliknya dari peristiwa kongkret yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang. Apabila suatu peristiwa tertentu diatur dalam undang-undang, tetapi peristiwa lainnya yang mirip tidak, maka berlaku hal yang sebaliknya.⁴² Pada *contrario* titik berat diletakan pada ketidak samaan peristiwanya.

3) Metode Penyempitan Hukum (*Rechtsvervinjing*)

Penyempitan hukum adalah terjemahan dari bahasa belanda “*rechtsvervinjing*” yang berarti halus. Oleh karena itu, ada yang menterjemahkannya dengan penghalusan hukum. Penyempitan hukum bukan

⁴⁰ Muwahid, “Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif”, *Al-Hukama*, Vol. 7: 1 (Juni, 2017), hlm. 244.

⁴¹ Sudikno Mertukusumo, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Atma Jaya, 2010), hlm. 87.

⁴² *Ibid*, hlm. 89.

merupakan argumentasi untuk membenarkan rumusan peraturan perundang-undangan.⁴³ Metode ini bertujuan untuk mengkonkretkan atau menyempitkan aturan hukum yang terlalu abstrak, luas, dan umum supaya dapat diterapkan terhadap peristiwa tertentu. Tidak jarang norma yang ada dalam peraturan perundang-undangan terlalu luas dan terlalu umum, sehingga hakim perlu mempersempit makna yang terkandung dalam ketentuan undang-undang tersebut.⁴⁴

c. Metode penemuan hukum bebas

Undang-undang memang harus dihormati, tetapi disisi lain undang-undang akan selalu ketinggalan jaman, sehingga hakim tidak harus secara mutlak mematuhiinya. Hakim dapat melihat undang-undang sebagai sarana untuk membantu menemukan hukumnya. Dalam hal ini ia tidak mengikuti atau berpijak pada undang-undang, tetapi undang-undang digunakan sebagai alat untuk menemukan pemecahan suatu peristiwa kongkret. Hakim tidak berfungsi sebagai petugas yang menjelaskan atau menafsirkan undang-undang, tetapi sebagai pencipta hukum. Penemuan hukum yang tidak terikat dengan undang-undang inilah yang disebut sebagai penemuan hukum bebas.

Pada metode penemuan hukum ini, undang-undang tidak merupakan satu-satunya sumber. Undang-undang merupakan alat bantu mencari solusi yang menurut hukum tepat dan tidak perlu sama dengan penyelesaian sesuai dengan undang-undang. Penemu hukum bebas tugasnya bukanlah menerapkan undang-undang, tetapi menciptakan penyelesaian yang tepat untuk peristiwa konkret,

⁴³ *Ibid*, hlm. 91.

⁴⁴ Muwahid, *Metode Penemuan Hukum*, hlm.

sehingga peristiwa-peristiwa berikutnya dapat diselesaikan menurut kaedah yang telah diciptakan oleh hakim.⁴⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Menurut Sugiyono, penelitian kepustakaan adalah penelitian yang lebih mengutamakan kajian teoritis dan refensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada lingkup sosial yang diteliti.⁴⁶ Dengan demikian penelitian ini mengumpulkan sumber data melalui penelusuran literatur buku, jurnal, dan dokumen yang memiliki relevansi dengan pemenuhan nafkah istri dan anak pasca perceraian.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik, yaitu penelitian yang menyampaikan, menggambarkan serta menguraikan permasalahan secara objektif dari objek yang diteliti.⁴⁷ Deskriptif dalam penelitian ini berusaha untuk memberi gambaran kejelasan mengenai putusan serta pertimbangan hukum yang digunakan hakim. Analitik yaitu jalan untuk melakukan analisis terhadap kasus cerai talak terkait pemenuhan hak istri dan anak dalam putusan Pengadilan Agama Jember dengan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

⁴⁵ Riyanta, *Metode Penemuan Hukum*, hlm. 419.

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018)

⁴⁷ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), hlm. 31.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis-normatif merupakan jenis pendekatan yang menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara atau metode pendekatan hukum doktrinal yaitu teori-teori hukum dan pendapat para ilmuwan hukum terutama yang berkaitan dengan permasalahan.⁴⁸ Pendekatan ini bertujuan sebagai landasan dan pijakan penulis untuk berfikir dalam melihat implikasi putusan nomor 6073/Pdt.G/2019/PA.Jr dan nomor 239/Pdt.G/2020/PTA.Sby, terhadap pemenuhan hak istri dan anak pasca perceraian. Data-data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan teori penemuan hukum dan teori tujuan hukum Gustav Radbruch.

4. Sumber Data

Pada penelitian ini sumber data yang digunakan penulis adalah sumber data sekunder dan primer.

- a. Data primer, pada penelitian ini menggunakan data primer berupa putusan pengadilan dalam perkara nomor 6073/Pdt.G/2019/PA.Jr. dan nomor 239/Pdt.G/2020/PTA.Sby.
- b. Data sekunder, yaitu meliputi pada hasil penelitian, dokumen resmi, laporan, buku-buku, dan hasil penelitian dalam wujud laporan dan sebagainya.⁴⁹ Pada penelitian ini, penulis menelaah dari beberapa hasil penelitian yang berkaitan

⁴⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 96-97.

⁴⁹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 30.

dengan judul, jurnal-jurnal, buku-buku yang relevan dengan judul, dan peraturan perundang-undangan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Dokumentasi menurut Sugiyono adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan ataupun gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.⁵⁰ Pada penelitian jenis *library research* ini, data diperoleh dengan mengumpulkan dokumentasi yaitu putusan Pengadilan Agama Jember nomor 6073/Pdt.G/2019/PA.Jr. dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya nomor 239/Pdt.G/2020/PTA.Sby tentang pemenuhan hak istri dan anak pada perkara cerai talak.

6. Analisis Data

Teknik Analisis data merupakan pencarian data, sistematisasi, klasifikasi, serta penjabaran ke dalam unit, melakukan sintesis, menyusun pola dan memilih bagian yang penting agar tercapai kesimpulan penelitian.⁵¹ Pada penelitian ini penulis menganalisis menggunakan metode kualitatif dimana setelah setelah seluruh data yang diperlukan terkumpul penyusun mempelajari berdasarkan pokok permasalahan yang diteliti secara mendasar dan mendalam sampai ke akar-akarnya.⁵² Teknik analisis data dilakukan oleh menyusun sebagai

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, hlm. 329.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 335.

⁵² Salim dan Syahrum, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Ciptapustaka Media, 2012), hlm. 144.

berikut: pengumpulan data, reduksi data, pemaparan data, interpretasi data, dan terakhir ditarik kesimpulan.

G. Sistematika pembahasan

Sistematika pada penulisan Tesis ini disusun secara sistematis, yang terbagi dalam lima bab pokok bahasan sebagai berikut:

Bab I penulis akan menjabarkan beberapa hal, sebagai berikut: *pertama*, latar belakang, sebagai dasar dari masalah penelitian, yang mana penulis memberikan prolog agar pembaca dapat mengerti terkait masalah yang akan diteliti oleh penulis. *Kedua*, rumusan masalah, yaitu memberikan penjabaran mengenai permasalahan yang diteliti. *Ketiga*, uraian tentang tujuan serta kegunaan adanya penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis. *Keempat*, uraian terkait beberapa topik penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan penulis. *Kelima*, kerangka teoretik, bagian ini akan menjelaskan terkait teori-teori yang dijadikan pisau analisis guna penelitian yang akan penulis lakukan. *Keenam*, metode penelitian, diantaranya meliputi pendekatan serta prosedur-prosedur penelitian, yang mencakup sebagai berikut: jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan, teknik pengumpulan data, serta analisis data yang dilaksanakan pada penelitian penulis. *Ketujuh*, sistematika pembahasan, menjabarkan tentang alur penulisan dalam penyusunan tesis.

Bab II membahas tinjauan umum terkait hak anak dan mantan istri meliputi pengertian mut'ah, iddah, madhiyah, dan dasar hukumnya. Hak anak yang meliputi pengertian dan dasar hukum. Tinjauan umum hak *ex officio*,

meliputi: definisi, dasar hukum, ruang lingkup, dan syarat-syarat kewenangan *ex officio*.

Bab III menguraikan terkait dengan gambaran umum perkara nomor 6073/Pdt.G/2019/PA.Jr. dan 239/Pdt.G/2020/PTA.Sby, serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara dan isi amar putusan dalam perkara nomor 6073/Pdt.G/2019/PA.Jr. dan nomor 239/Pdt.G/2020/PTA.Sby.

Bab IV berisi tentang analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 6073/Pdt.G/2019/PA.Jr. dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 239/Pdt.G/2020/PTA.Sby. Meliputi penemuan hukum bagi hakim dalam menetapkan anak dan mantan istri serta berdasarkan tinjauan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan menurut teori tujuan hukum Gustav Radbruch dan teori penemuan hukum.

Bab V ialah penutup, terdiri dari kesimpulan hasil riset serta analisis yang kemudian dapat disajikan dalam penelitian ini yang kemudian pada akhirnya diselesaikan dengan rekomendasi berisi masukan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraian pada bab sebelumnya, maka penulis menarik dua kesimpulan sebagai berikut:

1. Penemuan hukum yang dilakukan majelis hakim Pengadilan Agama Jember dalam putusan nomor 6073/Pdt.G/2019/PA.Jr dalam menetapkan nafkah *mut'ah* terhadap mantan istri yaitu menggunakan metode interpretasi sistematis. Hakim menetapkan berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (a) KHI. Adapun Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya nomor 239/Pdt.G/2020/PTA.Sby, memperbaiki amar putusan pengadilan tingkat pertama dengan menetapkan nafkah *mut'ah*, *iddah* dan nafkah anak. Majelis hakim tingkat banding menggunakan metode penemuan hukum diantaranya metode interpretasi subsumtif, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa pembanding tidak terbukti dalam keadaan *nusyuz*, maka berdasarkan Pasal 149 huruf (b) KHI, layak apabila terbanding dihukum memberi nafkah *iddah*. Selain itu hakim juga menggunakan metode interpretasi sistematis untuk menetapkan nafkah *mut'ah* dan nafkah anak. Dalam hal ini, hakim tingkat banding selain mempertimbangkan ketentuan Pasal 149 KHI, juga mengaitkan dengan jurispudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 548 K/AG/2010. Bedasarkan ketentuan tersebut majelis hakim tingkat banding menilai nafkah *mut'ah* yang ditetapkan oleh majelis hakim tingkat pertama

mengenai besarnya *mut'ah* perlu ditambah. Adapun alasannya, pemberian *mut'ah* selain untuk menggembirakan mantan istri yang diceraikan juga digunakan untuk kelangsungan hidup mantan istri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas yang pada umumnya selama 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan. Dalam menetapkan nafkah anak, majelis hakim tingkat banding berdasarkan pada Pasal 149 huruf (c) dan SEMA nomor 4 tahun 2016.

2. Dalam aspek keadilan, majelis hakim Pengadilan Agama Jember melalui putusan no. 6073/Pdt.G/2019/PA.Jr, belum berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan majelis hakim tingkat pertama berdasarkan dalam amar putusannya tidak memberikan hak nafkah mantan istri dan anak sepenuhnya. Dalam aspek kemanfaatan, pemberian nafkah bagi mantan istri dan anak melalui putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No.239/Pdt.G/2020/PTA.Sby merupakan bentuk perlindungan hak dalam kasus perceraian. Hukum harus digunakan untuk memberikan manfaat terbaik bagi para pihak termasuk anak Seorang anak menjadi korban yang paling rentan dan memerlukan perlindungan hukum yang kuat untuk memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi dan kepentingan terbaik mereka diutamakan. Dalam aspek kepastian hukum, putusan pengadilan tingkat pertama, memang telah sejalan dengan asas kepastian hukum, hanya saja kurang menguatkan nilai kepastian hukum. Dengan adanya putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya nomor 239/Pdt.G/2020/PTA.Sby yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Jember dengan memperbaiki amar

penetapan nafkah mantan istri dan anak dengan menghukum pemohon untuk membayar kepada termohon sebelum mengucapkan ikrar talak berupa menambah besarnya mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah anak lebih menguatkan nilai kepastian hukum yang diikuti dengan terceminnya asas keadilan serta kemanfaatan hukum kepada berbagai pihak.

B. Saran

Diperlukan pemahaman dan kesadaran yang utuh pada pasangan terutama bila terjadi perkawinan dan perceraian. Apabila perceraian terjadi, mantan suami harus mengetahui tentang kewajibannya terhadap pemenuhan nafkah pada istri dan anak pasca perceraian, dalam hal ini pengadilan melalui hakim juga harus memberikan jaminan bahwa hak-hak tersebut terpenuhi secara adil sebagaimana dalam ketentuan yang berlaku, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Dalam kasus Perceraian, seorang anak juga harus tetap mendapatkan pendidikan dan juga tanggung jawab dari orang tua atas biaya pemeliharaan untuk anak, sehingga putusnya perkawinan orang tua tidak dapat menjadi alasan terabaikannya kewajiban orang tua atas anak sehingga tidak berpotensi mengganggu tumbuh kembang anak.

DAFTAR PUSTAKA

1. Fiqh/Hukum/Umum

- Ali, Zainudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1986
- al-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh al-Islami wa adillatuhu Juz 19*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt. Cet.4)
- al-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jilid 2 Suriah: Dar al-Fikr, 2008
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penulisan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Arto, Mukti, *Penemuan Hukum Islam Demi Terwujudnya Keadilan Penerapan Penemuan Hukum, Ultra Petita & Ex Officio Hakim Secara Proporsional*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu Jilid 10*, Abdul Hayyie Al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011
- Benard L Tanya dkk, *Teori Hukum: Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2003.
- Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Hamidi, Jazim, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2005
- Jayadi, Ahkam, *Legalitas Spiritual dalam Penegakan Hukum*, Bandung: Indie Press, 2022
- Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Mertukusumo, Sudikno, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.

Mertukusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2009

Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan bintang, 2004

Nawawi, Hadari, *Metode Penulisan Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998.

Rahardjo, Saptjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.

Raharjo, Saptjipto, *Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003.

Rusyadi dan Hafifi, *Kamus Indonesia Arab*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 1995

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid 2*, Beirut: Dar al Kitab al-Arabiyyah, 1977

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta; PT Mahmud Yunus Wadzurya, 1989

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undan Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991

SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

SEMA Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

SEMA Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi pengadilan

SEMA Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan

SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

3. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 6073/Pdt. G/2019/PA.Jr

Putusan Pengadilan Tingga Agama Surabaya Nomor 239/Pdt.G/2020/PTA.Sby

4. Jurnal

Afandi, Moh, "Hukum Perceraian di Indonesia: Studi Komparatif Antara Fikih Konvensional, UU Kontemporer Di Indonesia Dan Negara-negara Muslim Perspektif HAM dan CEDAW," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol 7, Nomor 2 2014, pp. 191

- Basri, Rusdaya, Rukiah, "Kontekstualisasi Maqashidu Al-Syariah terhadap Penerapan Hak Ex Officio Hakim" *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 13, Nomor 1 Juni 2020, pp. 90-105.
- Hammad, Muchammad, "Hak-hak perempuan Pasca Perceraian: nafkah Iddah Talak dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia, dan Yordania" *Al-Ahwal* vol. 7, Nomor 1 2014, pp. 17-28.
- Ibrahim AR, Nasrullah, "Eksistensi Hak Ex Officio Hakim dalam Perkara Cerai Talak," *Jurnal Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, ---+Vol. 1, Nomor 2 Desember 2017, pp. 459-478.
- Khalidi, Muhadi, "Kajian Hukum Islam Terhadap Ketentuan Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Sedarah, "Supremasi Hukum: *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 11 Nomor 1 2022, pp.105-123.
- M. Wantu, Fence "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata" *Jurnal Dinamika Hukum* vol. 12, Nomor 3 2012, pp. 479-489.
- Mahmud, "Interpretasi Hukum Anak di Luar Perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan 1974 (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 8, Nomor 1 Juni 2019, pp. 66-88.
- Mahmud, Datuk, "Menjamin Hak Istri Pasca Perceraian Eksekusi Mut'ah Sebelum Ikrar Talak di Pengadilan Agama Yogyakarta" *Al-Ahwal* vol. 13, Nomor 1 2020, pp. 47-57.
- Marwan, "Batas Usia Nafkah Anak Berdasarkan Maqasid Al-Syariah," *Jurnak Ilmiah Islam Futura*, Vol. 13, Nomor 2 Februari 2024, pp. 231-249
- Musthofa, Moh. Aqil, "Filsafat dalam Putusan Mahkamah Agung: Studi atas Pembagian Harta Bersama Suami Istri" *Asy-Syir'ah* Vol. 52, Nomor 1 Juni 2018, pp. 103-132.

Nasution, Khoiruddin, "Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia," *Al-‘Adalah* Vol XIII, Nomor 1 2016, pp. 2.,

Nuriel Amiriyyah, "Nafkah *Madliyah* Anak Pasca Perceraian: Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608/K/AG/2003," *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol 6, Nomor 1 2015, pp.1-5.

Thariq, Muhammad Aqwam, "Hak Ex Officio Hakim: Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Pembebasan Nafkah Iddah dan Mut’ah dalam Perkara Cerai Talak Verstek Prespektif Maqashid Syariah (Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)," *Jurnal SAKINA: Journal of Family Studies*, Vol. 3, Nomor 2 2019, pp. 1-12.

Wulansari, Retno, "Hambatan dalam Proses Eksekusi Putusan terhadap Pemeliharaan Anak dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 4 Nomor 2 Desember 2015, pp. 251-272.

5. Disertasi/Tesis/Skripsi

Nawawi, Muhammad, "Penerapan Hak Ex Officio dan Ijtihad Hakim dalam Perkara Hak Istri dan Hak Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Se-D.I.Yogyakarta," *Tesis* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Kumala, Fika Aufani, "Diskresi Hakim dalam Pemenuhan Pembayaran Nafkah oleh Suami Pasca Cerai (Studi di Pengadilan Agama di Yogyakarta)," *Tesis* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Rachman, Evy Septia "Analisis Pelaksanaan Nafkah Anak dan Mantan Istri Pasca Putusan Pengadilan Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif serta Implikasinya bagi Perkembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia.," *Disertasi* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Aminah, Nadya “Urgensi Pemenuhan Hak Istri pada Masa *Iddah* Akibat Cerai Gugat Perspektif *Maqasid Shari’ah* Jasser Auda.,” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

